

# SEJARAH KOMISI INFORMASI

SEJARAH UU KIP DAN PEMBENTUKAN  
KOMISI INFORMASI DI INDONESIA



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

Hak Atas Informasi

Lahirnya UU No. 14  
Tahun 2008

Peran Masyarakat  
Sipil

Jalan panjang menuju  
keterbukaan informasi  
publik dalam segala  
lini kehidupan  
bernegara.



No One Left Behind Access to Information

# UU NO. 14 TAHUN 2008

KOMISI INFORMASI PUSAT  
WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID

YouTube icon  
Instagram icon  
Facebook icon  
@KIPusat

## UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta

### Lingkup Hak Cipta

#### Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak, ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Ketentuan Pidana

#### Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

# SEJARAH KOMISI INFORMASI

SEJARAH UU KIP DAN PEMBENTUKAN  
KOMISI INFORMASI DI INDONESIA




KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

Hak Atas Informasi

Lahirnya UU No. 14  
Tahun 2008

Peran Masyarakat  
Sipil

Jalan panjang menuju  
keterbukaan informasi  
publik dalam segala  
lini kehidupan  
bernegara.



# UU NO. 14 TAHUN 2008

KOMISI INFORMASI PUSAT  
WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID



@KIPusat

# SEJARAH UU KIP DAN PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DI INDONESIA

**Penyusun:**

Astrid Debora Meliala

**Penyunting:**

Donny Yoesgiantoro

Rospita Vici Paulyn

**Sekretariat:**

Nunik Purwanti

Muhammad Anwar

Annie Londa

Melda Simamora

**Desain Sampul & Layout Isi:**

Rizky Priyatna

**Penerbit:**

Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

## SAMBUTAN

# KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmatNya kita dapat menyusun **Sejarah UU KIP dan Pembentukan Komisi Informasi di Indonesia**. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 23, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui RPJMN Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan tiga program prioritas nasional yakni Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tiga program prioritas nasional dimaksud, KI Pusat memandang perlu memperkaya literasi mengenai perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia maupun sejarah pembentukan Komisi Informasi se-Indonesia.



Untuk itu, saya sangat mengapresiasi Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat yang telah menyusun kajian ini. Akhir kata, semoga kajian ini dapat menambah keragaman literasi dan membuat rekam jejak dari pembentukan Komisi Informasi se-Indonesia. Salam transparansi, bagi kemajuan keterbukaan informasi di Indonesia.

**Jakarta, 10 Oktober 2024**  
**Ketua KI Pusat,**

**Donny Yoesgiantoro**

## KATA PENGANTAR

# KETUA BIDANG PENELITIAN DAN DOKUMENTASI

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME atas berkah dan rahmatNya kita dapat menyusun **Kajian Sejarah UU KIP dan Pembentukan Komisi Informasi di Indonesia**. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) diundangkan sejak 30 April 2008 dan resmi berlaku 2 tahun setelahnya. Artinya, pada tahun 2024 ini eksistensi keterbukaan informasi publik telah berjalan selama 14 (empat belas) tahun.

Jalan panjang menuju keterbukaan informasi publik dalam segala lini kehidupan bernegara telah ditempuh lebih dari satu dasawarsa. Namun demikian, sangat disayangkan tidak banyak catatan yang menggambarkan berbagai peristiwa bersejarah terutama berkaitan dengan keberadaan lembaga Komisi Informasi. Padahal, isu keterbukaan informasi telah cukup lama disuarakan sejak zaman reformasi hingga kemudian melahirkan UU KIP.

Setelah diundangkannya UU KIP pada bulan April tahun 2008, Komisi Informasi dihadapkan pada pekerjaan rumah menyiapkan regulasi terkait tugas pokok Komisi Informasi, yaitu regulasi yang mendukung proses penyelesaian sengketa informasi publik dan regulasi terkait standar layanan informasi publik. Timbulnya kebutuhan pembentukan Komisi Informasi di



daerah juga menjadi prioritas yang tidak terelakkan.

Berbagai dinamika terjadi dalam masa pengembangan kelembagaan Komisi informasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Komisi Informasi sibuk menyelesaikan persoalan di internal kelembagaan dan menyelesaikan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi. Sehingga, ragam literasi yang memuat sejarah terbentuknya UU KIP dan Komisi Informasi di Indonesia pun menjadi sangat sedikit.

Untuk itu, Komisi Informasi Pusat (selanjutnya di sebut KI Pusat) menyusun kajian ini yang bertujuan untuk: (1) menyusun rekam jejak latar belakang lahirnya UU KIP dan potret implementasinya di Indonesia; (2) menyusun sejarah terbentuknya Komisi Informasi di Indonesia; dan (3) dan menyusun perbandingan implementasi UU KIP dengan negara lain

Harapannya Kajian ini dapat memberikan *outcome* berupa kajian filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis latar belakang lahirnya UU KIP dan sejarah terbentuknya KI Pusat sampai KI di 34 Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari Penulis maupun pihak lain yang telah berhasil memberikan ragam literasi lagi bagi perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

**Jakarta, 10 Oktober 2024**  
**Ketua Bidang Penelitian**  
**dan Dokumentasi**

**Rospita Vici Pauly**

# DAFTAR ISI

## SAMBUTAN

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT .....	iv
------------------------------------	----

## KATA PENGANTAR

KETUA BIDANG PENELITIAN DAN DOKUMENTASI.....	vi
--	----

## PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DI INDONESIA.....

A. Pengakuan Dunia Terhadap Hak Atas Informasi .....	3
B. Jaminan Hak Atas Informasi di Indonesia .....	4

## LAHIRNYA UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP) .....

A. Proses Politik yang Mewarnai Kelahiran UU KIP .....	11
1. Situasi Politik Pasca Reformasi .....	11
2. Peran Masyarakat Sipil .....	13
3. Aktor dari Berbagai Stakeholder .....	14
B. Isu Fundamental yang Menjadi Topik Pembahasan .....	16
1. Pengertian Hak untuk Mengakses Informasi.....	16
2. Informasi Terbuka vs Informasi Dikecualikan .....	17
3. Ruang Lingkup Badan Publik .....	31
4. Pilihan Jenis Kelembagaan .....	35

<b>SITUASI PASCA PENGUNDANGAN DAN PEMBERLAKUAN UU KIP .....</b>	<b>37</b>
A. Pembentukan Komisi Informasi .....	38
B. Komisi Informasi dan Situasi Keterbukaan Informasi di Masa-Masa Awal Pengundangan UU KIP .....	41
1. Diskusi Pembentukan Regulasi.....	41
2. Penyelesaian Sengketa Informasi Perdana oleh Komisi Informasi Pusat .....	42
3. Apresiasi Terhadap Instansi Pelopor Keterbukaan Informasi .	47
C. Berbagai Tantangan yang Dihadapi oleh Komisi Informasi .....	48
1. Model Kelembagaan .....	48
2. Sumber Daya Manusia .....	50
3. Dukungan Anggaran.....	51
4. Ketergantungan terhadap Situasi Politis.....	52
5. Ketiadaan Standar Khusus .....	52
<b>PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
A. BUKU .....	60
B. PUTUSAN .....	60
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	60
D. WEBSITE .....	61
E. LAINNYA .....	61

I

**PENGAKUAN  
TERHADAP HAK  
ATAS INFORMASI DI  
INDONESIA**



## A. Pengakuan Dunia Terhadap Hak Atas Informasi

Swedia merupakan negara yang telah memikirkan arti penting adanya jaminan hukum bagi rakyat untuk mendapatkan informasi yang dikuasai oleh penyelenggara negara. Jauh sebelum Indonesia berdiri, pada tahun 1776 Swedia telah memperdebatkan tujuan adanya jaminan terhadap masyarakat untuk mengakses informasi, yaitu agar rakyat dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, melainkan diakui dalam UU Kebebasan Pers, Swedia memberikan jaminan bahwa informasi yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup warga Swedia adalah informasi yang dapat diakses oleh setiap orang.<sup>1</sup>

Sejarah mencatat kemudian terjadi diskursus di berbagai belahan dunia perihal relasi yang tidak seimbang antara penguasa dengan rakyat, sehingga para tokoh di balik penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menempatkan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas informasi kemudian diperjelas dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966.<sup>2</sup>

Berbagai negara kemudian mengadopsi jaminan atas informasi di dalam undang-undangnya. Amerika misalnya, pertama kali mengesahkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (*Freedom of Information Act/FoI Act*) pada tahun 1966. Adapun perbedaan signifikan yang terjadi pasca diundangkannya undang-undang ini adalah adanya perubahan dalam pembuktian tujuan memperoleh informasi dari pemohon informasi. Sebelum *FoI Act* terbit, pemohon informasi harus membuktikan “perlunya mengetahui” (*a need to know*). Setelah UU ini terbit, hal tersebut sudah tidak diperlukan lagi. *FoI Act* juga memberikan jaminan upaya hukum apabila akses terhadap informasi ditolak—hal yang sebelumnya tidak dikenal sebelum berlakunya *FoI Act*.

Di Inggris, proses perjuangan keterbukaan informasi juga berjalan puluhan tahun hingga diperoleh titik cerah pada tahun 1984 dengan

---

1 Koalisi untuk Kebebasan Informasi. *Kebebasan Informasi di Beberapa Negara*. Jakarta, 2001, hal 3-4.

2 *Ibid.*, hal. 4.

lahirnya *Data Protection Act*, yang memberikan jaminan hak kepada seseorang untuk melihat informasi pribadi yang disimpan oleh pemerintah. Di tahun 1987 lahir pula *Access to Personal Files Act*, sebuah Undang-Undang yang menjamin hak atas informasi yang berkaitan dengan isu pribadi. Lebih lanjut, lahir pula regulasi sektoral di bidang lingkungan yaitu *Environment and Safety Information Act* – Undang-Undang yang memberikan jaminan informasi lingkungan dan keselamatan, *Access to Health Record Act*- Undang-Undang yang memberikan jaminan untuk mengakses dokumen kesehatan, *Code of Practice* – undang-undang yang sudah memberikan jaminan hak atas informasi namun belum memberikan hak untuk mengakses salinan dokumen, hingga lahir *Freedom of Information Act*-Undang-Undang Kebebasan Informasi pada tahun 2000.<sup>3</sup>

## **B. Jaminan Hak Atas Informasi di Indonesia**

Pengakuan terhadap hak atas informasi di Indonesia tidak serta merta terjadi pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jauh sebelum UU KIP diundangkan, wacana pentingnya hak atas informasi sudah ada di dalam beberapa regulasi.

Bahkan, di level undang-undang setidaknya tercatat terdapat 10 (sepuluh) undang-undang sebelum UU KIP yang sudah mengakui hak untuk memperoleh informasi.<sup>4</sup> Salah satunya tentu saja Undang-Undang Dasar Negara RI hasil amandemen. Undang-undang ini mengatur jaminan hak publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal yang diatur dalam masing-masing undang-undang tersebut.

---

3 *Ibid.*, hal. 43.-57

4 Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. *Melawan Tirani Informasi*. Jakarta, 2001. hal 30-39.

**Tabel 1.1**  
**Pengakuan Hak atas Informasi dalam**  
**Undang-Undang**

No.	Undang-Undang	Ketentuan
1.	<b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>	<b>Pasal 28 F</b>  Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2.	<b>UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang</b>	<b>Pasal 4 ayat (2) huruf a</b>  Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang.
3.	<b>UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Pasal 5 ayat (2)</b>  Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4.	<b>UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</b>	<b>Pasal 4 angka 3</b>  Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
5.	<b>UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah</b>	<b>Pasal 27 ayat (2)</b>  Informasi yang dibuat dalam sistem keuangan daerah merupakan data yang terbuka dan dapat diketahui masyarakat.

6.	<p><b>UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme</b></p>	<p><b>Pasal 5 ayat (3)</b></p> <p>Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.</p> <p><b>Pasal 9 ayat (1) huruf a</b></p> <p>Peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.</p>
7.	<p><b>UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</b></p>	<p><b>Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, dan d</b></p> <p>Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;</li> <li>b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;</li> <li>c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;</li> <li>d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.</li> </ol>
8.	<p><b>UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</b></p>	<p><b>Pasal 14</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.</li> <li>(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.</li> </ol>

9.	UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	<p><b>Pasal 4 ayat (3)</b></p> <p>Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.</p> <p><b>Pasal 17</b></p> <p>Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.</p>
10.	UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<p><b>Pasal 68 ayat (2) huruf c</b></p> <p>Masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan dan informasi kehutanan.</p>

Kehadiran amandemen konstitusi yang mengatur secara khusus hak atas informasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia memang menjadi salah satu dasar pengakuan hak atas informasi dalam berbagai regulasi. Jika diperhatikan dari tahun penerbitan regulasi yang mengakui hak masyarakat untuk mengakses informasi di atas, jelas terlihat bahwa 90% (sembilan puluh persen) regulasi tersebut terbit pada era reformasi. Rentang waktu tersebut merupakan masa perubahan pemerintahan setelah tumbanganya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Namun demikian, terdapat 1 (satu) anomali, yaitu kehadiran regulasi di bidang tata ruang pada tahun 1992.

UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah salah satu undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penataan ruang **berasaskan keterbukaan**<sup>5</sup> dan **setiap orang berhak untuk mengetahui** rencana tata ruang.<sup>6</sup> Tidak berhenti di situ, peraturan pelaksana dari UU Penataan Ruang tersebut juga menjabarkan frase “mengetahui rencana tata

5 Indonesia (1). *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*, UU 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 2 huruf b.

6 *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)

ruang” yaitu **“mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan.”**<sup>7</sup>

Di isu lingkungan, diskursus mengenai hak untuk memperoleh informasi juga terjadi jauh sebelum proses pembahasan UU KIP. Beberapa literatur menunjukkan pembahasan mengenai hak untuk memperoleh informasi pada isu lingkungan hadir dalam cara yang unik. Pada akhir tahun 1988, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sebuah organisasi masyarakat di bidang lingkungan hidup mengajukan gugatan terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Sumatera Utara, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan PT Inti Indorayon Utama.

Adapun gugatan yang dimaksud adalah terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan pabrik pulp dan rayon oleh PT Inti Indorayon Utama (PT IJU) – yang kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) – yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup. Salah satu poin yang tidak kalah penting dalam gugatan tersebut adalah bahwa Penggugat (Walhi) menyatakan Para Tergugat telah melawan hak penggugat untuk memperoleh informasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 31 PP 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (PP Amdal 1986). Hal ini dikarenakan prinsip keterbukaan yang dianut dalam PP Amdal 1986 menganut prinsip keterbukaan sehingga dokumen Studi Evaluasi Lingkungan juga bersifat harus terbuka untuk umum dan wajib diumumkan oleh Para Tergugat.<sup>8</sup>

Tuntutan Walhi agar Tergugat memberikan dokumen tersebut pada akhirnya ditolak oleh pengadilan karena dianggap tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Para Tergugat untuk memberikannya kepada Walhi.<sup>9</sup>

Hal yang menarik, sekalipun gugatan tersebut ditolak, situasi tersebut menorehkan sejarah penting karena organisasi masyarakat sipil akhirnya menyadari pentingnya Indonesia memiliki dasar hukum yang

7 *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*. PP No. 69 Tahun 1996. Pasal 2.

8 Putusan No.820/PDT.G/1988 PN.JKT.PST, hal 128.

9 *Ibid.*, hal 225.

tegas mengenai pengakuan terhadap hak atas informasi.<sup>10</sup> Penulis belum menemukan keterkaitan antara diskursus tersebut dengan pengakuan dalam regulasi di bidang tata ruang pada tahun 1992. Namun demikian, catatan sejarah menunjukkan bahwa putusan penolakan terhadap gugatan Walhi di atas menjadi salah satu alasan masyarakat sipil mengusulkan diakuinya hak atas informasi dalam revisi UU Lingkungan Hidup.<sup>11</sup> Upaya memasukkan hak atas informasi ke dalam revisi UU Lingkungan Hidup Tahun 1982 pun membuahkan hasil. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997) sudah mengakui hak atas informasi secara tegas dalam rumusan pasalnya.

---

10 Astrid Debora S.M, "Konsekuensi Pendekatan Sumber Pendanaan pada Pendefinisian Badan Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Depok, Universitas Indonesia, 2015), hal 72.

11 Mas Achmad Santosa, "Aktualisasi Kebebasan Informasi di Indonesia, Sebuah Perjalanan Panjang dan Mendaki dalam Melawan Ketertutupan Informasi, Menuju Pemerintahan Terbuka, (Jakarta: ICEL, 2003), hal. xvi.

**II**

**LAHIRNYA UU NO 14  
TAHUN 2008 TENTANG  
KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK  
(UU KIP)**



Sekalipun telah dimuat dalam Amandemen UUD 1945, pengakuan hak masyarakat atas informasi publik tidak otomatis dapat dipenuhi. Salah satu permintaan informasi yang pada waktu itu sempat menyita perhatian publik adalah saat sejumlah aktivis mengajukan permintaan informasi mengenai data kekayaan anggota DPR hasil Pemilu Tahun 1999.

Adapun tujuan permintaan informasi saat itu adalah untuk melihat peningkatan jumlah kekayaan anggota DPR. Apabila ditemukan fantastis, maka dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai asal muasal harta kekayaan tersebut dan terbuka kemungkinan sampai ke ranah penegak hukum. Namun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat itu tidak bersedia menyampaikan informasi yang diminta dan hanya mau menyerahkan data yang dimilikinya kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).<sup>12</sup>

## **A. Proses Politik yang Mewarnai Kelahiran UU KIP**

### **1. Situasi Politik Pasca Reformasi**

Tidak sampai di situ, pengakuan jaminan hak atas informasi dalam UU Lingkungan Hidup Tahun 1997 kembali menginspirasi masyarakat sipil untuk mengembangkan lebih jauh pengakuan hak atas informasi tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan lingkungan hidup. Bersamaan dengan tumbanganya rezim pemerintahan orde baru dan proses reformasi, perubahan terjadi di berbagai aspek.

Dalam pemerintahan B.J Habibie, terjadi berbagai pergolakan dimulai dari tuntutan reformasi hingga krisis ekonomi. Namun demikian, B.J Habibie menorehkan sejarah karena di masa kepemimpinan yang relatif singkat tersebut lahir beberapa regulasi yang menjadi cikal bakal diakuinya hak untuk mengakses informasi sebagai salah satu hak dasar warga negara.

Salah satu regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang lahir pada zaman B.J Habibie adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi,

<sup>12</sup> Koalisi untuk Kebebasan Informasi. Kebebasan Informasi di Beberapa Negara. (Jakarta: The Asia Foundation, 2001), hal. 4

Korupsi, dan Nepotisme yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Regulasi lainnya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990 tentang pers yang memberikan hak kepada pers untuk memperoleh dan mempublikasikan informasi sekaligus memenuhi hak masyarakat untuk tahu.

Tidak lama berselang, terbit pula Amandemen Kedua UUD 1945 yang memastikan adanya jaminan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada”

Namun demikian, memaknai keterbukaan informasi sebagai salah satu prasyarat utama dalam pengelolaan sumber daya publik sehingga setiap penyelenggaraan negara memang bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik tidak berjalan terlalu mulus. Bersamaan dengan dikeluarkannya gagasan untuk membahas undang-undang yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, muncul pula gagasan tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara. Inisiatif ini muncul dari pemerintah.

Adapun salah satu pemicu yang disinyalir melatarbelakangi kebutuhan ini adalah perihal bocornya percakapan rahasia antara Presiden B.J Habibie dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib tentang proses pemeriksaan hukum mantan Presiden Soeharto.<sup>13</sup> Untuk menghindari peristiwa serupa terulang, Lembaga Sandi Negara kemudian menginisiasi RUU Rahasia Negara yang substansinya lebih fokus mengatur mengenai

---

13 *Tempo* edisi 13 Desember 2009, hlm. 46 sebagaimana dikutip dalam M. Yasin, “Keadilan Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Informasi Pusat”. (Depok, Universitas Indonesia, 2023), hal 117.

persandian.<sup>14</sup>

Namun demikian, meskipun RUU Rahasia Negara terus dibahas, pembahasan tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan karena substansinya dianggap bertentangan dengan semangat baru reformasi dan keterbukaan informasi publik. Lagi pula, dalam hal terdapat informasi-informasi negara yang bersifat rahasia, wajib dikecualikan berdasarkan RUU KIP. Karena itu, pelan-pelan diskursus pentingnya RUU Rahasia Negara “kalah pamor” dengan diskursus pentingnya keterbukaan informasi publik – yang tetap memberikan batasan bagi informasi-informasi rahasia pada tataran tertentu.

## 2. Peran Masyarakat Sipil

Pada tanggal 8 September 2000, sebelum lahirnya TAP MPR VII/2001, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengeluarkan rancangan awal Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (RUU KMI) yang berisi 37 pasal. Draft awal RUU KMI ini kemudian dikembangkan bersama Koalisi untuk Kebebasan Informasi menjadi 58 pasal pada 4 Juli 2001<sup>15</sup>.

Proses advokasi UU KIP adalah proses advokasi yang cukup panjang dan melelahkan, namun sangat berkesan karena terjadi pada masa-masa awal reformasi. Saat itu, relasi antara anggota DPR terpilih dengan masyarakat sipil sangat dekat dan ada *trust* yang dibangun di antara kedua belah pihak sehingga pertukaran informasi memudahkan masing-masing pihak berjuang melalui peran masing-masing.

Di tingkat masyarakat sipil misalnya, organisasi masyarakat sipil dibedakan menjadi 4 (empat) elemen untuk memudahkan gerakan. Empat elemen tersebut adalah hukum, lingkungan hidup, bina desa, dan kebebasan berekspresi.

---

14 Kusananto Anggoro, “Kajian Kritis Terhadap RUU tentang Rahasia Negara”, dalam T. Hari Prihatono (editor). *Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*. (Jakarta: Propatria Institute, 2006), hlm. 117 sebagaimana dikutip dalam *ibid*.

15 Mas Achmad Santosa., hal. xiv-xv.

Karena isu kebebasan ekspresi merupakan salah satu isu yang sedang disuarakan oleh aktivis-aktivis reformasi, maka kelompok pers merespons dengan cepat advokasi ini dan tak berhenti menyuarakan *values* yang sama bahwa akses informasi adalah oksigen dari demokrasi.

Anggota koalisi masyarakat sipil pun menyebarkan advokasinya sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang melakukan lobi ke pemerintah daerah, yang kemudian melahirkan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi, ada yang menjadi “fraksi balkon” dan dengan sabar menanti para anggota DPR memasuki ruangan dan membagikan bahan argumentasi, bahkan ada pula yang bekerja sama dengan lembaga donor dan mengajak anggota DPR serta akademisi untuk melakukan studi banding ke beberapa negara untuk mendapatkan gambaran utuh terkait keterbukaan informasi dengan segala aspek-aspek pendukungnya.

Kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil, lintas sektor, dan lintas partai membuat proses advokasi memiliki dinamika yang cukup beragam dan kaya. Mungkin dapat dihitung dengan jari saat ini jumlah koalisi masyarakat sipil yang cukup konsisten dan membagi peran sedemikian rupa dalam memastikan disahkannya suatu regulasi.

### 3. Aktor dari Berbagai Stakeholder

Keberhasilan advokasi UU KIP pada tahun 2000-2008 tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pelaku sejarah. Beragam aktor dari berbagai latar belakang mengambil peran yang penting dalam memastikan norma-norma perubahan yang diusung dalam RUU KMI dapat diterima oleh legislator untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Masa-masa tersebut dikenang sebagai masa *honeymoon*, terjadi kedekatan yang istimewa antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Antara anggota DPR yang menangani isu informasi dengan anggota masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Informasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Keterangan dari Paulus Widiyanto dalam FGD 1 Pembahasan Sejarah UU KIP pada tanggal 21 Juni 2024 di Komisi Informasi Pusat.

Sekalipun aktor-aktor berubah seiring dengan perubahan keanggotaan di DPR, namun selama periode 2000-2008, selalu saja terdapat aktor-aktor yang dapat diajak berdiskusi mendalam mengenai aspek-aspek yang perlu diperjuangkan dalam RUU KMIP.

Pembahasan RUU KMIP yang berlangsung selama 8 (delapan) tahun dalam diskusi formal di ruang sidang terjadi dalam 2 (dua) periode Menteri terkait yaitu pada zaman Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Syamsul Mu'arif dan Sofyan Djalil.

Adapun beberapa nama-nama anggota DPR lintas partai yang cukup aktif dalam mengemukakan berbagai pandangannya. Beberapa anggota yang cukup intens dalam mengemukakan berbagai pandangan mereka dan terekam dalam risalah persidangan antara lain Paulus Widiyanto, Andreas H. Pareira, Dedy Jamaludin Malik, Tumbu Saraswati, Theo Sambuaga, AS Hikam, H. Thohari, dan Djoko Susilo. Aktor-aktor ini membuka diri cukup luas untuk menerima saran-saran dan pendapat dari masyarakat sipil yang turut hadir dalam sidang pembahasan RUU dan berada di balkon – sering disebut juga dengan “fraksi balkon”.

Selain aktor anggota DPR, tersebut juga beberapa nama yang turut membuka jalan untuk advokasi UU KIP lebih jauh seperti Komisi Hukum Nasional (KHN) yang diwakili oleh Sahetappy. Tersebut pula Suada Broto, Marjono Reksodiputro, Mujahid, dan Wisnu.<sup>17</sup>

Aktor yang tak kalah penting pada saat itu adalah perwakilan masyarakat sipil yang didengar baik keterangan dan hasil-hasil risetnya untuk didalami lebih lanjut oleh anggota DPR seperti Mas Achmad Santosa, Sukma Violeta, Agus Sudibyo, Josi Khatarina, Danardona, Prayekti Muharjanti, Romanus Ndaou, dan beberapa perwakilan masyarakat sipil lainnya yang sering ikut duduk bersama “fraksi balkon” dan mengadvokasi pentingnya keterbukaan informasi publik dalam berbagai aspek.

---

17 Keterangan Josi Khatarina dalam FGD I Pembahasan Sejarah UU KIP pada tanggal 21 Juni 2024 di Komisi Informasi Pusat.

## B. Isu Fundamental yang Menjadi Topik Pembahasan

### 1. Pengertian Hak untuk Mengakses Informasi

Mengingat UU KIP lahir pada masa transisi sistem politik dan demokrasi di Indonesia, dibutuhkan waktu dan proses agar asas keterbukaan ini dapat dipahami oleh berbagai pihak sebagai salah satu asas yang memberikan dampak positif bagi seluruh pihak.

Sebagaimana tercatat dalam beberapa literatur, awalnya penyebutan nama untuk undang-undang yang tengah disusun adalah Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP). Namun demikian, terdapat pandangan yang berbeda antara Pemerintah dengan DPR pada waktu itu. Pemerintah berpendapat frase yang lebih tepat adalah hak untuk mengakses informasi, sementara DPR mayoritas berpendapat frase yang tepat adalah kebebasan untuk memperoleh informasi. Adapun makna kebebasan untuk memperoleh informasi dipandang lebih kuat karena termasuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan negara.<sup>18</sup> Ada pula yang berpendapat frase “kebebasan memperoleh informasi publik” maknanya lebih jelas karena menyangkut kepentingan publik di dalamnya.<sup>19</sup> Pendapat lainnya menyatakan bahwa pilihan frase “kebebasan memperoleh informasi publik” lebih tepat dikarenakan menyangkut kepastian hukum tentang hak publik untuk mendapatkan informasi, kepastian hukum tentang kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan informasi, dan kepastian hukum tentang mekanisme akses informasi, penyelesaian sengketa informasi, dan sanksi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan informasi.<sup>20</sup>

Namun demikian, meskipun fraksi mayoritas berpendapat serupa, terdapat Fraksi yang berpendapat sama dengan pemerintah untuk tetap menggunakan frase “hak untuk memperoleh informasi publik”, yaitu fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi BPD. Meskipun lebih sedikit, nyatanya pilihan minoritas tersebut-lah yang dipilih menjadi makna UU ini. RUU KMIP berganti nama menjadi UU KIP, dan tentunya

---

18 Pendapat Djoko Susilo dari Fraksi PAN dalam Risalah Rapat Kerja RUU KMIP Komisi I DPR RI tanggal 15 Mei 2006.

19 Pendapat Trisanti Mitayanti dari Fraksi PAN dalam *ibid*, hal 7.

20 Pendapat Effendy Choirie dari Fraksi PKB dalam *ibid*, hal 8.

sejalan dengan pengaturan di dalamnya yang lebih banyak berbicara persoalan “hak warga negara untuk memperoleh informasi publik”, bukan “kebebasan memperoleh informasi”.

## 2. Informasi Terbuka vs Informasi Dikecualikan

Sebagai masa peralihan dari masa ketertutupan menjadi keterbukaan, diskursus mengenai pengkategorian informasi terbuka vs informasi dikecualikan menjadi salah satu topik yang paling hangat selama perumusan RUU KIP. Terdapat kondisi *existing* yang membuat penguasa resisten terhadap informasi tertentu, terutama terhadap informasi yang selama ini dikategorikan sebagai informasi rahasia.

Dalam situasi transisi, dorongan untuk keterbukaan pemerintah dalam setiap lini kehidupan bernegara sangat kencang. Sementara itu, kebiasaan untuk melindungi informasi yang dianggap berpotensi merugikan negara juga sudah mendarah daging bagi pemerintah. Karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang menyepakati adanya indikator tertentu untuk menyatakan suatu informasi layak untuk dikecualikan/dirahasiakan atau wajib dibuka.

Di zaman transisi, seluruh informasi adalah informasi yang dapat diakses, kecuali yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Adapun prinsip umum yang digunakan untuk dalam mendefinisikan informasi publik adalah *maximum access limited exemption*, yang dikenal juga dengan akronim MALE. Prinsip ini menempatkan hak akses terhadap informasi seluas-luasnya dengan pembatasan pada rahasia tertentu, yang apabila dibuka dapat merugikan negara, bisnis, maupun pribadi. Pembahasan mengenai informasi dikecualikan kemudian mengerucut kepada 3 (tiga) jenis kerahasiaan, yaitu rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi.

Melalui berbagai perdebatan, para aktor perumus menyepakati bahwa dasar pengecualian informasi harus dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi terhadap hal-hal berikut: (1) mengakibatkan terganggunya proses penegakan hukum; (2) mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; (3) membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

(4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; (5) merugikan ketahanan ekonomi nasional; (6) merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (7) mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; (8) mengungkap rahasia pribadi; (9) dan terbukanya memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik. Selain ke-9 konsekuensi tersebut UU KIP memberikan penghargaan kepada undang-undang yang memberikan ketentuan untuk mengecualikan sebuah informasi, sebagai dasar untuk menyatakan suatu informasi bersifat rahasia atau tidak.<sup>21</sup>

Pembahasan mengenai kategori informasi yang wajib dirahasiakan (dikecualikan) sedikit banyak dipengaruhi juga oleh hasil penelitian terhadap beberapa negara yang menjadi contoh dan dikunjungi oleh beberapa perwakilan pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat sipil. Adapun negara yang menjadi *benchmark* dalam memahami konteks informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan adalah India dan Kanada, yang telah lebih dahulu memiliki undang-undang mengenai hak untuk mengakses informasi.

Berikut merupakan box yang berisi inspirasi model kerahasiaan dari India dan Kanada pada isu-isu yang dijadikan pertimbangan dalam perumusan pasal pengecualian informasi dalam UU KIP.

---

21 *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*. UU No, 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf 1-j.

## Box 1: Penegakan Hukum

### a. Penegakan Hukum

#### India<sup>1</sup>

Kerahasiaan berkaitan dengan informasi yang apabila dibuka kepada publik dapat membahayakan jiwa atau keselamatan fisik seseorang dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan, proses investasi, dan penahanan atau penuntutan para pelanggar hukum

#### Kanada<sup>2</sup>

Kerahasiaan informasi yang:

- Bersifat investigatif berupa penemuan, pencegahan, penindakan terhadap kejahatan, dan kegiatan yang dicurigai merupakan ancaman bagi keamanan.
- Berhubungan dengan Teknik investigasi atau rencana investigasi hukum
- Dapat membahayakan proses penegakan hukum
- Dapat membahayakan keamanan institusi pidana.

#### Indonesia<sup>3</sup>

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu yang dapat:

- Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
- mengungkapkan identitas informasi, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana

- Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
- Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya
- Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

## **Box 2: Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual & Persaingan Usaha Tidak Sehat**

### **b. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual & Persaingan Usaha Tidak Sehat**

#### **India<sup>4</sup>**

Kerahasiaan terhadap informasi yang pengungkapannya akan membahayakan posisi kompetitif pihak ketiga, kecuali otoritas yang berwenang yakin bahwa kepentingan publik yang lebih besar menjamin pengungkapan informasi tersebut.

#### **Kanada<sup>5</sup>**

Kerahasiaan informasi yang meliputi:

- Rahasia dagang, informasi ilmiah, atau informasi teknis yang memiliki nilai-nilai penting.
- Informasi yang pengungkapannya dapat diduga membahayakan posisi persaingan lembaga Pemerintah yang terkait dengan suatu perjanjian atau kesepakatan dari institusi pemerintah.

- Informasi ilmiah dan teknis yang pengungkapannya dapat diduga membahayakan para petugas dan pegawai pemerintah.
- Informasi yang pengungkapannya dapat membahayakan kepentingan ekonomi atau kemampuan pemerintah untuk mengatur ekonomi atau cukup dapat diduga dapat menghasilkan keuntungan yang tidak wajar untuk seseorang, termasuk yang berkaitan dengan mata uang, sistem mata uang atau penawaran yang sah bagi Kanada, perubahan pada rata-rata bunga bank atau pada pinjaman Pemerintah, perubahan pada tarif rata-rata, pajak, bea cukai, dan sumber pendapatan lainnya, perubahan pada kondisi operasi institusi keuangan, penjualan dan pembelian keamanan untuk mata uang asing atau pun Kanada, atau penjualan atau pendapatan dari lahan atau properti.
- kepentingan ekonomi lembaga Pemerintah tertentu.

### **Indonesia<sup>6</sup>**

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

### Box 3: Pertahanan dan Keamanan Negara

#### c. Pertahanan dan Keamanan Negara

##### **India**<sup>7</sup>

Kerahasiaan terhadap informasi yang dapat membahayakan kedaulatan, integritas, dan keamanan negara seperti informasi mengenai strategi, sains atau ekonomi negara, dan informasi terkait dengan negara asing atau mengakibatkan dorongan penyerangan terhadap kedaulatan dan integritas serta keamanan negara.

##### **Kanada**<sup>8</sup>

Kerahasiaan informasi yang dapat menyebabkan kerugian kepada hubungan internasional, pertahanan Kanada atau terasosiasi dengan Kanada, penemuan, pencegahan atau larangan dari kegiatan perang subversive, taktik militer, kualitas, kemampuan atau penggunaan dari senjata atau alat pertahanandiri lainnya, karakteristik, kemampuan, potensi, penampilan, penggunaan, fungsi, dan peran dari segala pertahanan yang dibuat dari kekuatan militer, unit, atau personil atau organisasi atau orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan subversive, kegiatan intelijen, posisi yang diadopsi atau akan diadposi oleh Pemerintah Kanada, Pemerintah negara asing atau organisasi internasional, korespondensi diplomatik, dan komunikasi atau sistem kriptografi Kanada atau negara asing yang digunakan.

##### **Indonesia**<sup>9</sup>

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

- Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.

- Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
- Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
- Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
- Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait Kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
- Sistem persandian negara; dan/atau
- Sistem intelijen negara.

## Box 4: Kekayaan Alam

### d. Kekayaan Alam

#### **India**<sup>10</sup>

Tidak mengatur secara spesifik mengenai pengecualian informasi yang terkait dengan sumber daya alam. Yang diatur adalah yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional.

#### **Kanada**<sup>11</sup>

Sama dengan India, tidak mengatur secara spesifik mengenai pengecualian informasi yang terkait dengan sumber daya alam. Yang diatur adalah yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional.

#### **Indonesia**<sup>12</sup>

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Terdapat hal menarik pada isu kekayaan alam, karena ternyata baik di India maupun di Kanada tidak diatur perihal kerahasiaan yang berhubungan dengan kekayaan alam. Terdapat perdebatan yang cukup intens terkait dengan rumusan pasal ini karena informasi kekayaan alam belum tentu dapat mengakibatkan kerugian ataupun bahaya.

DPR dan Pemerintah sempat berbeda pendapat karena menurut Pemerintah, informasi kekayaan alam Indonesia dapat berkaitan dengan objek vital, menyangkut hajat hidup orang banyak, ada kemungkinan ancaman dan gangguan yang dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan, serta kekhawatiran bahwa pengungkapan kekayaan alam dapat mengganggu kedaulatan negara.<sup>22</sup>

Namun demikian, rumusan yang muncul hanya berhenti pada frase “dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia”. Pada praktiknya, Badan

22 Henri Subagiyo et al, hal 184-187.

Publik harus mengkontekstualisasikan penerapan rumusan ini dengan konsekuensi yang ditimbulkan jika kekayaan alam tersebut diungkapkan. Jika merujuk ke Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harusnya pengungkapan yang dikecualikan adalah yang berakibat pada terganggunya kepentingan perekonomian nasional. Sayangnya, hal ini tidak terlihat dalam rumusan akhir.

### **Box 5: Ketahanan Ekonomi Nasional**

#### **e. Ketahanan Ekonomi Nasional**

##### **India<sup>13</sup>**

Kerahasiaan informasi yang apabila dibuka dapat merugikan ekonomi negara.

##### **Kanada<sup>14</sup>**

Mengatur kerahasiaan informasi ketahanan ekonomi nasional terintegrasi dengan kerahasiaan informasi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana telah dijelaskan pada box 2.

##### **Indonesia<sup>15</sup>**

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

- Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan
- Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
- Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti

- Rencana awal investasi asing.
- Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

### **Box 6: Kepentingan Hubungan Luar Negeri**

#### **f. Kepentingan Hubungan Luar Negeri**

##### **India<sup>16</sup>**

Kerahasiaan informasi yang apabila dibuka dapat merugikan atau mempengaruhi kedaulatan dan integritas India, kepentingan keamanan, strategis, sains atau ekonomi negara, berkaitan dengan negara asing atau mengakibatkan dorongan penyerangan, atau informasi yang diterima secara rahasia dari Pemerintah negara lain.

##### **Kanada<sup>17</sup>**

Mengatur kerahasiaan informasi ketahanan ekonomi nasional terintegrasi dengan kerahasiaan informasi pertahanan negara sebagaimana dijelaskan pada box 3.

##### **Indonesia<sup>18</sup>**

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

- Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

- Korespondensi diplomatik antar negara
- Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
- Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

### **Box 7: Rahasia Pribadi: Isi Akta Otentik**

#### **g. Rahasia Pribadi : Isi Akta Otentik**

##### **India<sup>19</sup>**

Kerahasiaan informasi yang berhubungan dengan informasi pribadi atau yang akan menyebabkan serangan terhadap privasi seseorang. Pengungkapan informasi jenis ini hanya dapat dilakukan dengan peninjauan kembali oleh otoritas yang berwenang untuk melihat apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi tersebut.

##### **Kanada<sup>20</sup>**

Kerahasiaan informasi pribadi merujuk kepada Pasal *Privacy Act* yang berisi detail poin-poin yang dikategorikan sebagai informasi pribadi seperti:

- Informasi yang berkaitan dengan ras, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, umur atau status perkawinan.
- Informasi yang berhubungan dengan pendidikan dan riwayat medis, kriminal, atau riwayat pekerjaan atau informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang melibatkan individu.
- Setiap nomor identifikasi, symbol, atau lainnya yang ditugaskan khusus bagi individu

- Alamat, sidik jari atau golongan darah Pendapat pribadi atau pandangan pribadi dari individu
- Nama individu yang muncul bersamaan dengan informasi pribadi lainnya yang berkaitan dengan individu
- Informasi tentang seseorang yang merupakan pejabat atau karyawan lembaga pemerintah yang berhubungan dengan posisi atau fungsi individu, seperti berhubungan dengan jasa, pendapat atau pandangan.
- Informasi yang berkaitan dengan setiap diskresi, pemberian lisensi atau izin yang diberikan kepada seseorang
- Informasi tentang seseorang yang telah mati selama lebih dari 20 tahun.

## **Indonesia<sup>21</sup>**

Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

## **Box 8:** **Rahasia Pribadi: Riwayat, Keuangan, Kapabilitas**

### **h. Rahasia Pribadi : Riwayat, Keuangan, Kapabilitas**

#### **India<sup>22</sup>**

Kerahasiaan informasi pribadi tidak dipisah menjadi 2 (jenis) seperti pengaturan di Indonesia. Namun demikian, poin-poin kerahasiaannya hampir sama.

#### **Kanada<sup>23</sup>**

Sama dengan India, kerahasiaan informasi pribadi tidak dibedakan bagian yang berisi akta otentik maupun informasi pribadi lainnya sebagaimana telah dijelaskan dalam box 7.

#### **Indonesia<sup>24</sup>**

Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- Riwayat dan kondisi anggota keluarga
- Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
- Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
- Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

## Box 9: Memorandum atau Surat yang Bersifat Rahasia

### i. Memorandum atau Surat yang Bersifat Rahasia

#### India<sup>25</sup>

Tidak mengatur kerahasiaan informasi yang terkait dengan memorandum atau surat-surat antar atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.

#### Kanada<sup>26</sup>

Kerahasiaan terhadap:

- nasehat atau rekomendasi yang dikembangkan oleh atau untuk suatu lembaga Pemerintah atau seorang Menteri.
- dokumen konsultasi atau musyawarah direktur, pejabat, atau karyawan dari suatu lembaga Pemerintah dengan seorang Menteri atau staf Menteri.
- posisi atau rencana yang dikembangkan untuk tujuan negosiasi yang dilakukan pada atau yang akan dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah dan pertimbangan yang berkaitan dengan hal tersebut.  
rencana yang berhubungan dengan pengelolaan personil atau administrasi lembaga Pemerintah yang belum dimasukkan ke dalam operasi
- dokumen, atau suatu pernyataan alasan suatu keputusan yang dibuat dalam pelaksanaan suatu kekuasaan diskresi atau fungsi kekuasaan kehakiman serta yang mempengaruhi hak-hak seseorang
- laporan yang disiapkan oleh konsultan atau penasihat yang bukan seorang direktur, pejabat, atau karyawan di sebuah institusi Pemerintah atau anggota staff Menteri pada saat laporan disiapkan.

#### Indonesia<sup>27</sup>

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

### 3. Ruang Lingkup Badan Publik

Diskursus lain yang tidak kalah “panasnya” selama proses perumusan UU KIP adalah mengenai ruang lingkup Badan Publik. Kegamangan beberapa pihak untuk terbuka terasa sekali dalam proses diskusi. Menyadari bahwa keterbukaan merupakan keniscayaan untuk mencapai penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan efektif namun di sisi lain belum siapnya infrastruktur yang ada membuat beberapa pihak cukup berhati-hati dalam mendefinisikan ruang lingkup Badan Publik.

Kategori sebagai “Badan Publik” memberikan kewajiban yang besar meliputi kewajiban pengelolaan informasi berdasarkan kategorinya dan kewajiban untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dikategorikan sebagai rahasia negara, bisnis, maupun pribadi.

Hal ini pula yang mendasari terdapat berbagai perdebatan dalam perumusan lembaga apa saja yang dikategorikan sebagai Badan Publik. Beberapa diskursus yang terjadi adalah pada pendefinisian kewajiban pengungkapan informasi yang harus dilakukan oleh Badan Publik.

Untuk memperjelas kewajiban pengungkapan informasi publik yang dikelola oleh masing-masing lembaga, DPR menyepakati pendekatan yang dipakai adalah **pendekatan sumber pendapatan, selain pendekatan tugas penyelenggaraan negara**. Selain lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, badan lain yang juga dikategorikan sebagai badan publik adalah badan atau lembaga yang sebagian atau seluruh pendapatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sumbangan masyarakat, dan sumbangan luar negeri. Atas dasar tersebut, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dikategorikan sebagai Badan Publik dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana mandat UU KIP.

Keputusan memasukkan BUMN sebagai salah satu Badan Publik yang secara khusus disebut dalam UU KIP lahir dari proses perdebatan yang cukup panjang. Pada waktu pembahasan di DPR, beberapa pendapat mewarnai isu ini. Pada waktu pembahasan, Menteri Komunikasi dan

Informatika berpendapat bahwa BUMN tidak dimasukkan karena merupakan badan usaha swasta dan memiliki sistem akuntansi dan mekanisme korporasi. Pertimbangan lainnya adalah untuk melindungi *strategy corporacy*.<sup>23</sup>

Berbeda dengan Menteri Kominfo, beberapa Anggota DPR dari berbagai Fraksi menyampaikan pendapat bahwa BUMN pada saat itu merupakan salah satu entitas yang paling tidak bisa diakses informasinya oleh publik.<sup>24</sup> BUMN juga perlu dicek untuk melihat ada atau tidaknya potensi korupsi karena dapat digunakan untuk kampanye-kampanye Pemilu oleh penguasa.<sup>25</sup> Ditambahkan pula bahwa BUMN seringkali eksklusif dan melakukan praktik monopoli. Karena itu dalam konteks penyelenggaraan yang berasal dari anggaran negara, perlu dimasukkan ke dalam Badan Publik.<sup>26</sup> Pendapat untuk memasukkan BUMN sebagai Badan Publik didukung pula oleh Fraksi partai yang lebih besar antara lain PKB, PAN, Demokrat, PPP, PDIP, dan Golkar.<sup>27</sup>

Setelah melalui proses yang panjang, disepakatilah bahwa BUMN merupakan Badan Publik dan secara khusus diberikan kewajibannya untuk menyediakan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU KIP. Tentunya, memasukkan BUMN sebagai Badan Publik menimbulkan konsekuensi adanya kewenangan dan kewajiban lain yang sejalan dengan kewenangan dan kewajiban umum bagi Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pilihan ini ternyata menimbulkan persoalan di kemudian hari. Di awal-awal pelaksanaan tugas Komisi Pusat, BUMN terpecah menjadi 2 (dua) suara. Ada yang beranggapan BUMN adalah Badan Publik karena diatur secara khusus dalam UU KIP yang merupakan regulasi spesifik terkait keterbukaan informasi. Namun demikian, ada pula yang

---

23 Risalah Rapat Kerja RUU KMIP Komisi I DPR RI tanggal 15 Mei 2006, hal 32.

24 Dikemukakan oleh Jeffrey Johanes Massie dari Fraksi PDS, dalam *Ibid*, hal 33.

25 Dikemukakan oleh H. Ade Daud Iswandi Nasution dari Fraksi PBR, dalam *Ibid*..

26 Dikemukakan oleh Hilman Rosyad Syihab, dari Fraksi PKS, dalam *Ibid*, hal 33-34.

27 *Ibid*, hal 34-39.

beranggapan BUMN bukan merupakan Badan Publik karena skema keuangan negara yang dianut, memisahkan keuangan BUMN dengan keuangan negara. Perbedaan pandangan ini masih terjadi saat proses sosialisasi UU KIP. Dari seluruh BUMN yang diundang, tercatat hanya sebanyak 14 (empat belas) BUMN yang diperbolehkan oleh Kementerian BUMN untuk hadir untuk mengikuti sosialisasi pada tahun 2010.<sup>28</sup>

Tak lama setelah itu, Komisi Informasi Pusat juga menerima permohonan penyelesaian sengketa perdana yang kebetulan berkaitan dengan status BUMN sebagai Badan Publik. Adapun sengketa tersebut diajukan oleh Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW). LPAW meminta informasi kepada PT Blora Patragas Hulu (PT BPH).<sup>29</sup> Informasi yang diminta adalah salinan dokumen perjanjian antara PT BPH dengan PT Anugerah Bangun Sarana Jaya selaku *financial partner* dalam pengelolaan 2,1% saham *participating interest* Blok Cepu yang dimiliki Pemda Blora serta AD/ART PT BPH. Adapun tujuan permintaan informasi pada waktu itu adalah sebagai bahan kajian yang hasilnya akan diserahkan ke Pemda.

Komisi Informasi Pusat pada waktu itu memutuskan Termohon PT BPH adalah Badan Publik dan sependapat dengan ahli bawah surat perjanjian bisnis secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pihak lain dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap kelangsungan bisnis BUMN/BUMD sehingga perlu dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi publik.

Dalam waktu-waktu berikutnya, Termohon lebih kritis dalam merespons sengketa informasi. Sengketa antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)<sup>30</sup> adalah salah satu sengketa yang juga mempermasalahkan mengenai status “Badan Publik” pada BP Migas selaku Termohon. Termohon mendalilkan bahwa BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan bukan

---

28 Keterangan Ahmad Alamsyah Saragih, Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2009-2011 dalam FGD II Kajian Sejarah UU KIP, 18 Juli 2024 di Kantor Komisi Informasi Pusat.

29 Putusan KIP No: 001/VI/KIP-PS-A/2010.

30 Putusan KIP No: 356/IX/KIP-PS-M-A/2011.

merupakan Badan Publik karena anggarannya tidak berasal dari APBN, melainkan dari *fee*. Kekayaan BP Migas adalah kekayaan Negara yang dipisahkan. Karena itu, BP Migas bukan merupakan Badan Publik.<sup>31</sup>

KI Pusat pada waktu itu memutuskan BP Migas adalah Badan Publik dan memutus substansi sengketa. Adapun pertimbangan Majelis pada waktu itu adalah bahwa BP Migas merupakan representasi Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sehingga merupakan tindakan eksekutif. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan BP Migas sebelumnya dilakukan oleh PT Pertamina yang merupakan BUMN. Terakhir, biaya operasional BP Migas berasal dari Pertamina yang merupakan BUMN, yang oleh UU KIP dikategorikan sebagai Badan Publik.

Tak lama berselang, terdapat pula sengketa ifnormasi antara PT Rolika Caterindo dengan PT Bank Negara Indonesia Syariah (PT BNI Syariah).<sup>32</sup> Kali ini PT BNI Syariah mendalilkan bukan merupakan Badan Publik karena merupakan unit usaha syariah dari PT Bank BNI Persero. PT Bank BNI Syariah juga melampirkan Salinan Surat dari Kementerian BUMN yang menyatakan bahwa PT BNI Syariah bukan merupakan BUMN karena seluruh atau sebagian modalnya tidak dimiliki oleh Negara, melainkan PT BNI Persero (BUMN). Dengan status sebagai anak perusahaan BUMN, tidak ada penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Karena itu, PT Bank BNI Syariah bukan merupakan Badan Publik.

Adapun pertimbangan Majelis pada waktu itu adalah bahwa PT Bank BNI Syariah adalah anak perusahaan dari BUMN yang sebanyak 99,9% sahamnya dimiliki oleh PT Bank BNI selaku BUMN. Saham PT BNI, bersumber dari APBN. Karena PT BNI selaku BUMN dikenai kewajiban spesifik berdasarkan Pasal 14 UU KIP. Hal yang sama pula berlaku pada PT Bank BNI Syariah. Majelis memutuskan PT BNI Syariah adalah Badan Publik dan memutuskan memeriksa substansi permohonan.

---

31 Astrid Debora S.M, hal 91-93.

32 Putusan KIP No: 087/III/KIP-PS-A/2012.

#### 4. Pilihan Jenis Kelembagaan

Terdapat 2 (dua) pembahasan terkait jenis kelembagaan ini. Pertama berkaitan dengan bentuk lembaga yang mengawal UU KIP ini beserta lingkup kewenangannya. Kedua, modelnya apakah hanya 1 (satu) lembaga untuk mengatasi seluruh persoalan yang ada seperti komisi-komisi yang telah terbentuk sebelumnya seperti komisi kejaksanaan komisi kepolisian, komisi penyiaran, dan komisi lainnya atau lembaga yang juga ada di daerah.

Sehubungan dengan bentuk lembaga, perdebatan terjadi antara lain berkaitan dengan apakah kelembagaan penyelesaian sengketa informasi akan diserahkan kepada pemerintah, kepada lembaga peradilan, komisi independen, maupun Ombudsman. Beberapa anggota DPR pada proses pembahasan menganggap komisi yang sedianya dibentuk untuk mempersingkat proses birokrasi ternyata justru membuat proses birokrasi semakin panjang.<sup>33</sup> Sementara itu, terdapat pula pendapat yang menyatakan sebaliknya. Justru kehadiran Komisi Informasi memotong proses penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>34</sup>

Beberapa anggota juga melemparkan ide untuk menggabungkan kewenangan penyelesaian sengketa informasi dengan Ombudsman, tentunya dengan menambah kewenangan Ombudsman.

Perdebatan terus terjadi seputar kewenangan Komisi Informasi hingga pada kesepakatan bahwa Komisi Informasi akan menjadi lembaga independen tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa informasi publik. Apabila para pihak tidak puas, maka dapat melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Negeri. Setelah itu, apabila tetap tidak puas, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun demikian, harus diakui terdapat 1 (satu) aspek penting yang terlewat dibahas secara mendalam, yaitu terkait penting atau tidaknya relasi yang tegas antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di daerah. UU KIP pada akhirnya mengatur bahwa tidak ada

---

33 Pendapat Andi M. Ghalib dalam Risalah Rapat Kerja RUU KMIP Komisi I DPR RI, Senin 22 Mei 2006.

34 Pendapat Abdilah Toha dalam *ibid*.

relasi subordinasi antara lembaga Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di daerah. Artinya, keberadaan kelembagaan Komisi Informasi tidak bersifat hierarkis.

Paulus dan Widiyanto dan Dedi Jamaludin Malik menyampaikan<sup>35</sup> bahwa Komisi Informasi didesain ada di seluruh provinsi dan bahkan jika memungkinkan kabupaten, untuk memastikan proses penyelesaian sengketa informasi dekat dengan masyarakat, mirip dengan konsep pengadilan yang ada di setiap kabupaten. Namun demikian, memang sejak awal Komisi Informasi tidak didesain sebagai lembaga yang hierarkis karena disadari anggaran untuk membangun kelembagaan seperti itu akan sangat besar.

---

35 Dalam FGD I Pembahasan Sejarah UU KIP pada tanggal 21 Juni 2014

III

**SITUASI PASCA  
PENGUNDANGAN  
DAN PEMBERLAKUAN  
UU KIP**



## A. Pembentukan Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga yang pembentukannya dimandatkan langsung oleh UU KIP. Komisi Informasi ada di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (jika dibutuhkan).<sup>36</sup> Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU KIP, Komisi Informasi dilengkapi dengan perangkat pelaksana yang terdiri dari komisioner dan sekretariat. Sekretariat memberikan dukungan administratif dan tata kelola Komisi Informasi.<sup>37</sup>

Meskipun UU KIP memandatkan pembentukan Komisi Informasi Pusat serta provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan Komisi Informasi bukanlah hierarkis. Komisi Informasi Pusat diangkat setelah melalui proses seleksi di tingkat pusat, Komisi Informasi Provinsi diangkat setelah melalui proses seleksi di tingkat provinsi, begitu pula dengan Komisi Informasi Kabupaten/Kota diangkat setelah melalui proses seleksi di tingkat kabupaten/kota. Hal ini yang mengakibatkan proses lahirnya Komisi Informasi baik di tingkat pusat maupun daerah tidak seragam. Komisi Informasi Pusat lahir terlebih dahulu, disusul oleh Komisi Informasi Provinsi, bergantung pada kesiapan masing-masing provinsi.

Setelah melalui serangkaian seleksi, 7 (tujuh) orang komisioner Komisi Informasi Pusat<sup>38</sup> diangkat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009. Setelah diantik secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2009,<sup>39</sup> ketujuh komisioner Komisi Informasi Pusat per tanggal 1 Mei 2009 wajib menjalankan tugas dan fungsi Komisi Informasi dalam menetapkan kebijakan nasional terkait layanan informasi publik sekaligus sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi publik pada tingkat pertama.

---

36 *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 28.

37 *Ibid.*, Pasal 29.

38 Adapun Komisioner Komisi Informasi Pusat perdana adalah Ahmad Alamsyah Saragih, Henny S. Widyarningsih, Abdul Rahman Ma'mun, Amirudin, Ramly Amin Simbolon, Dono Prasetyo, dan Usman Abdhali Watik.

39 "Presiden Terima Komisi Informasi Pusat", <https://www.antarane.ws.com/berita/184879/presiden-terima-komisi-informasi-pusat>

Di awal pembentukan, Komisi Informasi Pusat memperoleh fasilitas gedung dari bangunan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang terletak di Meruya, Jakarta Selatan. Gedung ini sebelumnya merupakan gedung pelatihan yang hanya sesekali digunakan. Selain fasilitas gedung, Komisi Informasi Pusat juga diberikan tenaga pendukung sekretariat untuk membantu mengelola administrasi di Komisi Informasi Pusat.

Berbekal tenaga pendukung administrasi dan keuangan yang berjumlah kurang dari 5 (lima) orang, 7 (tujuh) komisioner pertama Komisi Informasi Pusat mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimandatkan oleh UU KIP.

Proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten tidak seragam, tergantung kesiapan masing-masing Pemerintah Daerah. Ada Komisi Informasi daerah yang segera dibentuk sejak tahun 2010, namun ada pula yang baru terbentuk di tahun 2021. Hal yang sama juga berlaku bagi pembentukan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Dikarenakan UU KIP tidak mewajibkan pembentukan Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota, hanya sedikit Pemerintah Kabupaten/Kota yang menganggap perlu membentuk Komisi Informasi. Selain karena persoalan beban anggaran, sengketa yang terjadi dengan Badan Publik di tingkat kabupaten/kota masih dapat diselesaikan oleh Komisi Informasi provinsi masing-masing.

Berikut merupakan tabel tahun pembentukan Komisi Informasi Provinsi periode pertama.

**Tabel 1**  
**Pembentukan Komisi Informasi Provinsi<sup>40</sup>**

No.	Provinsi	Tahun
1.	Jawa Tengah	2010
2.	Jawa Timur	2010
3.	Lampung	2010
4.	Kepulauan Riau	2010
5.	Jawa Barat	2011
6.	Banten	2011
7.	Nusa Tenggara Barat	2011
8.	Bali	2011
9.	Jawa Barat	2011
10.	Kalimantan Tengah	2011
11.	Sulawesi Selatan	2011
12.	D.I Yogyakarta	2011
13.	Sumatera Selatan	2011
14.	Aceh	2012
15.	Kalimantan Timur	2012
16.	Sumatera Utara	2012
17.	Sulawesi Utara	2012
18.	Sulawesi Tengah	2012
19.	Riau	2012
20.	Bangka Belitung	2013
21.	Jambi	2013
22.	Kalimantan Barat	2014
23.	Kalimantan Selatan	2014
24.	Sumatera Barat	2014
25.	Maluku	2015
27.	Sulawesi Barat	2016
28.	Papua	2016
29.	Kalimantan Utara	2018
30.	Bengkulu	2018
31.	Nusa Tenggara Timur	2019
32.	Papua Barat	2019
33.	Sulawesi Tenggara	2021
34.	Gorontalo	2021

40 Data inventaris Komisi Informasi Pusat, 2024.

**Tabel 2**  
**Pembentukan Komisi Informasi Kabupaten/Kota<sup>41</sup>**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun
1.	Kota Cirebon	2010
2.	Kabupaten Bangkalan	2011
3.	Kabupaten Cirebon	2013
4.	Kabupaten Sumenep	2013
5.	Kabupaten Bulukumba	2020

## **B. Komisi Informasi dan Situasi Keterbukaan Informasi di Masa-Masa Awal Pengundangan UU KIP**

### **1. Diskusi Pembentukan Regulasi**

Hal pertama yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat pada saat itu adalah mendiskusikan hal-hal umum terkait keterbukaan informasi publik dalam rangka mempersiapkan peraturan teknis terkait standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik. Komisi Informasi Pusat mengagendakan banyak pertemuan dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Polri, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Menyadari bahwa tenaga pendukung di Komisi Informasi Pusat belum lengkap, Komisi Informasi Pusat pun menggandeng Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) - sebuah organisasi masyarakat sipil yang ikut mengadvokasi lahirnya UU KIP - untuk membantu merumuskan peraturan teknis standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa.

Diskusi demi diskusi dilaksanakan, riset demi riset dilakukan demi memperoleh norma terbaik. Kolaborasi tersebut juga menghasilkan Anotasi UU KIP Jilid 1 yang dikemudian hari banyak digunakan oleh Badan Publik maupun komisioner baru dalam memahami esensi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

keterbukaan informasi publik dan advokasi dibalikinya.

Diskusi yang dilakukan secara intensif mengerucut pada pemaknaan bahwa Komisi Informasi adalah entitas yang dibentuk untuk memastikan tercapainya tujuan dari UU KIP. Karena itu, segala hal yang terkait dengan tanggung jawab Komisi Informasi, diselenggarakan sesuai dengan asas yang dimandatkan dalam UU KIP, yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sebagai lembaga yang dimandatkan untuk memastikan implementasi UU KIP, Komisi Informasi Pusat melakukan 3 (tiga) tanggung jawab sekaligus yaitu **menyelesaikan sengketa informasi, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi, dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.**<sup>42</sup> Tanggung jawab unik ini membuat Komisi Informasi menjadi lembaga yang di satu sisi memastikan Badan Publik taat pada UU KIP, namun di sisi lain juga mengadili sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Badan Publik.

Bersamaan dengan proses adaptasi di Komisi Informasi Pusat, 4 (empat) Komisi Informasi di daerah pun dibentuk, yaitu Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Komisi Informasi Lampung, dan Komisi Informasi Kepulauan Riau. Pada masa itu, Komisi Informasi Pusat tidak lagi hanya dihadapkan pada persoalan di level pusat, namun juga di level daerah. Sebagai contoh, kesiapan Komisi Informasi Daerah sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah. Hal ini kemudian mempengaruhi komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung Komisi Informasi di tingkat daerah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Persoalan dukungan anggaran dan dukungan sumber daya manusia menjadi isu utama yang muncul di tingkat daerah.

## 2. Penyelesaian Sengketa Informasi Perdana oleh Komisi Informasi Pusat

Komisi Informasi Pusat pertama kali menerima sengketa pada tahun 2010. Terdapat 3 (tiga) sengketa yang menjadi sengketa perdana yang harus diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat. Meskipun

42 *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 26 ayat (1).*

keduanya merupakan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil, namun terdapat beberapa pembelajaran menarik, yang akhirnya menjadi cikal bakal penyelesaian sengketa informasi publik di kemudian hari.

Ketiga sengketa ini diselesaikan berkejaran dengan proses penyelesaian regulasi yang menjadi payung hukum penyelesaian sengketa, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

#### a) **Gebrak vs Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep**

Permohonan penyelesaian sengketa yang diterima pertama adalah sengketa informasi antara dari LSM Gebrak melawan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep. Meskipun akhirnya tidak menjadi sengketa yang diputus pertama kali, sengketa perdana ini “memaksa” Komisi Informasi untuk segera menuntaskan pembahasan Perki PPSIP.

Adapun informasi yang diminta Gebrak pada saat itu adalah: (1) daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep; (2) rencana kerja program yang dilaksanakan pada tahun 2010 termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, baik pos belanja langsung maupun tidak langsung; dan (3) salinan dokumen program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD termasuk dokumen pendukungnya.<sup>43</sup>

Ada beberapa pembelajaran dari kasus perdana ini. *Pertama* adalah terkait kewenangan penyelesaian sengketa informasi. UU KIP membagi kewenangan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kehadiran Komisi Informasi Pusat dan provinsi bersifat wajib, sementara kehadiran Komisi Informasi kabupaten/kota bersifat opsional.

Dikarenakan pada saat itu hanya Komisi Informasi Pusat yang sudah ada, maka mau tidak mau proses penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Uniknya, Komisioner Komisi Informasi Pusatlah yang hadir ke Sumenep, bukan para pihak yang datang ke Jakarta. Hal ini

---

43 Putusan KIP No: 003/VI/KIP-PS-M/2010.

dilakukan untuk mendekatkan pelayanan penyelesaian sengketa kepada para pihak, terutama Pemohon. Kondisi ini hanya terjadi di proses penyelesaian sengketa informasi -- meskipun hal ini dikemudian hari, menjadi dilema dikarenakan semakin banyak sengketa yang diterima, sementara Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk sehingga mau tidak mau Komisi Informasi Pusatlah yang turun langsung ke daerah.

Pembelajaran *kedua* adalah penyelesaian sengketa dilaksanakan di lokasi selain kantor Komisi Informasi. Mengingat pada saat itu Komisioner Komisi Informasi Pusatlah yang datang ke lokasi, untuk memastikan proses penyelesaian sengketa bebas dari intervensi pihak lain, maka penyelesaian sengketa dilakukan di ruang sebuah hotel sederhana di kota Sumenep. Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana seadanya. Meja dan kursi dibentuk mirip dengan *lay out* ruang sidang. Akan tetapi, Majelis Komisioner tidak memakai toga layaknya hakim di pengadilan. Ketiga Majelis Komisioner memakai jas lengkap disertai dasi, yang akhirnya menjadi pakaian wajib sidang.

Pembelajaran *ketiga* adalah terkait dengan proses mediasi yang dimandatkan oleh UU KIP sebagai satu proses yang wajib dilewati apabila informasi yang diminta bukan merupakan informasi dikecualikan. Proses ini mirip dengan mediasi dalam sidang perdata di pengadilan, di mana mediasi dilaksanakan setelah sidang pertama.

Mediasi di Komisi Informasi wajib dilewati dalam hal informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Mengingat informasi yang diminta oleh LSM Gebrak pada umumnya bukan informasi yang dikecualikan, maka saat persidangan dibuka dan telah dilaksanakan pemeriksaan awal, Majelis memerintahkan para pihak melewati proses mediasi terlebih dahulu.

Sedikit berbeda dengan pengadilan, proses mediasi di Komisi Informasi dipimpin oleh mediator yang juga merupakan anggota Majelis Komisioner. Hal ini sedikit berbeda dengan di pengadilan karena mediasi di pengadilan hanya akan dipimpin oleh hakim yang memeriksa perkara sebagai pilihan terakhir – jika tidak ada mediator lain. Karena Komisi Informasi Pusat hanya berjumlah 7 (tujuh) orang dan Komisi

Informasi daerah hanya berjumlah 5 (lima) orang, komposisi yang paling memungkinkan untuk mendorong pelaksanaan penyelesaian yang efektif adalah dengan menunjuk mediator dari salah satu anggota Majelis Komisioner.

Hal tersebut juga dilakukan mengingat pada umumnya sengketa informasi bukanlah sengketa yang melibatkan emosi para pihak, sehingga keberadaan mediator hanya sebatas mengarahkan para pihak untuk sama-sama memahami esensi informasi yang menjadi objek sengketa.

## **b) LPAW vs PT Blora Patragas Hulu**

Kasus ini menjadi kasus kedua yang diterima, namun diputus perdana oleh Komisi Informasi Pusat. Pada kesempatan itu, lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) meminta informasi kepada salah satu BUMN PT Blora Patragas Hulu (PT BPH). Adapun informasi yang diminta adalah: (1) salinan dokumen perjanjian antara PT BPH dengan PT Anugerah Bangun Sarana Jaya selaku *financial partner* dalam pengelolaan 2,1% saham *participating interest* Blok Cepu yang dimiliki Pemda Blora; dan (2) AD/ART PT BPH.<sup>44</sup>

Dalam kasus tersebut, alasan penolakan pemberian informasi oleh Badan Publik adalah karena dapat mengganggu persaingan usaha sehat dan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b UU KIP *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan (2), serta Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang.

Pembelajaran yang diperoleh dari kasus yang diputus perdana ini adalah, *pertama* Komisi Informasi membutuhkan tata tertib persidangan yang juga memuat alur proses persidangan. Dikarenakan tidak ada di dalam Perki PPSIP maka Tata Tertib dan Alur Persidangan ini disiapkan menjelang keberangkatan tim ke Semarang, tempat para pihak berada.

Pembelajaran *kedua* adalah dalam sidang penyelesaian sengketa informasi terkadang dibutuhkan kehadiran pihak lain yang lebih memahami substansi informasi untuk memberikan pencerahan kepada Majelis Komisioner dan para pihak, dan memudahkan Majelis Komisioner

---

<sup>44</sup> Putusan KIP No: 001/VI/KIP-PS-A/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

memperoleh pertimbangan terbaik untuk menyatakan informasi yang menjadi objek sengketa merupakan informasi yang dapat dibuka atau harus dilindungi karena menimbulkan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.

### c) ICW vs Markas Besar Polri

Sengketa ini merupakan sengketa yang diregistrasi pada nomor 2 (dua) di Komisi Informasi Pusat. Saat itu, ICW meminta informasi terkait 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar oleh Mabes Polri. Waktu itu pemberitaan mengenai rekening gendut Polri cukup terkenal.

Terkait sengketa ini, keunikan proses penyelesaian sengketa relatif tidak terjadi pada isu substansi. Hal ini dikarenakan Majelis Komisioner cukup yakin meskipun secara umum kasus rekening gendut pejabat Polri cukup sensitif, namun dari dasar hukum yang ada, Majelis tidak terlalu kesulitan. Para prinsipnya, Majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta tersebut adalah informasi yang terbuka karena Mabes Polri belum melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diketahui publik. Selain itu, 17 nama yang dimaksud adalah pejabat publik dan berkaitan dengan jabatannya, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai informasi pribadi. Hal lainnya adalah, membuka informasi tersebut tidak terbukti mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan karena proses tersebut telah selesai sehingga tidak relevan.<sup>45</sup>

Yang menarik dari proses ini adalah ketika di awal persidangan, Mabes Polri terlihat sangat menunjukkan “*power*”nya dalam menghadiri agenda-agenda persidangan di Komisi Informasi. Mengingat pada waktu itu belum ada ruang sidang yang cukup memadai dan untuk memberikan efek yang besar kepada Mabes Polri, Komisi Informasi Pusat memutuskan pada saat itu untuk meminjam ruang sidang di Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan. Ruang sidang Mahkamah Konstitusi dianggap cukup netral dan berada di pusat kota sehingga mudah diakses oleh para pihak dan media yang memang sangat tertarik dengan isu “rekening gendut”. Dampak dari proses tersebut cukup terlihat karena setelah putusan, Polri menjadi salah satu lembaga yang cukup progresif dalam

45 Putusan KIP No: 002/X/KIP-PS-A/2010.

mengedukasi dan melakukan sosialisasi pelayanan informasi publik sampai level Polda.<sup>46</sup>

### 3. Apresiasi Terhadap Instansi Pelopor Keterbukaan Informasi

Sebagai lembaga baru, tentunya Komisi Informasi Pusat wajib piawai merespons setiap isu dan menyiapkan strategi tertentu untuk memaksimalkan upaya dalam setiap proses yang dilewati. Memperkenalkan budaya baik transparan tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, Indonesia saat itu sedang dalam proses transisi menuju demokrasi yang lebih baik lagi. Karenanya, tidak heran Komisi Informasi Pusat periode pertama harus berjuang keras untuk dikenal publik hingga akhirnya dapat mensosialisasikan kerja-kerja transparansi yang wajib dilakukan oleh Badan Publik. Salah satu strategi yang dilakukan pada saat itu adalah melalui pemberian apresiasi kepada institusi yang dinilai cukup baik dalam mendukung keterbukaan informasi.

Tepat 2 (dua) tahun sejak UU KIP diundangkan, yaitu pada tanggal 30 April 2010 dilakukan pemberian apresiasi oleh Komisi Informasi Pusat kepada Badan Publik yang proaktif dalam persiapan pelaksanaan UU KIP, salah satunya adalah Polri.<sup>47</sup>

Polri dipilih sebagai salah satu Badan Publik terbaik adalah karena telah merancang regulasi yang mengatur tentang standar layanan, yang beberapa bulan kemudian terbit sebagai Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain Polri terdapat 2 (dua) lembaga lainnya yang juga mendapatkan apresiasi yaitu Kementerian Dalam Negeri - yang pada akhirnya menerbitkan Permendagri 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerbitkan Pemenkominfo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

<sup>46</sup> Keterangan Ahmad Alamsyah Saragih, pada FGD 18 Juli 2024 di Komisi Informasi Pusat.

<sup>47</sup> "KIP Apresiasi Keterbukaan Informasi Polri", <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/04/30/kip-apresiasi-keterbukaan-informasi-polri>, diakses pada 6 Agustus 2024.

Pemilihan lembaga-lembaga tersebut, tidak semata-mata karena mereka tengah merancang regulasi di bidang keterbukaan informasi publik, namun juga sebagai upaya berkesinambungan untuk terus bekerja bersama mendorong keterbukaan informasi di lembaga masing-masing dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi pionier bagi pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah juga memiliki standar pelayanan informasi sendiri. Sementara itu, Kominfo diharapkan dapat mengembangkan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi yang akan menjadi acuan di kemudian hari. Begitu pula dengan Polri diharapkan dapat secara terstruktur lebih transparan dan menjadi contoh bagi lembaga lainnya.

Program apresiasi tersebut di kemudian hari berkembang menjadi proses monitoring dan evaluasi yang menghasilkan peringkat-peringkat di Badan Publik dalam skala nasional dan standar yang lebih kompleks.

## **C. Berbagai Tantangan yang Dihadapi oleh Komisi Informasi**

### **1. Model Kelembagaan**

Pasca 16 (enam belas) tahun ditetapkan, Komisi Informasi dalam praktiknya mengalami kendala yang cukup besar sehubungan dengan model kelembagaan yang ditetapkan. Komisi Informasi (Pusat) yang didesain sebagai lembaga mandiri yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, juga merupakan lembaga yang diberikan mandat untuk melahirkan kebijakan nasional pelayanan informasi publik.

Dengan status sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi, beberapa kritik meminta Komisi Informasi untuk fokus pada penyelesaian sengketa informasi. Namun demikian, siapa yang melakukan monitoring terhadap mandat pelayanan informasi oleh Badan Publik?

Sebenarnya, Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c UU KIP dapat menjadi dasar hukum yang kuat bahwa fungsi untuk menetapkan kebijakan nasional pelayanan informasi publik menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat. Sementara itu, berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2018 dalam Lampiran Poin H tentang pengawasan Lainnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan terkait penyediaan informasi publik pemerintah daerah dan pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah merupakan urusan pemerintahan daerah.

Terdapat keunikan tersendiri dalam model kelembagaan ini. Komisi Informasi yang berdasarkan Penjelasan Pasal 23 dianggap memiliki putusan yang setara dengan putusan pengadilan, ternyata bukanlah lembaga yang memiliki karakteristik sama dengan pengadilan. Komisi Informasi mengadili proses sengketa yang lahir dari kebijakan standar layanan informasi yang ditetapkan sebelumnya. Sementara, pengadilan mengadili sengketa berdasarkan kebijakan yang tidak dilahirkan oleh lembaga pengadilan. Ada fungsi-fungsi edukasi yang wajib dijalankan oleh Komisi Informasi namun tidak dijalankan oleh pengadilan.

Penyematan status “hanya” sebagai lembaga penyelesaian sengketa dapat saja membuat Komisi Informasi abai pada kewajiban untuk memastikan standar layanan informasi publik berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya dan kemudian ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Atau, apakah ini menjadi refleksi di kemudian hari bahwa perlu lembaga khusus untuk memastikan kewajiban pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan standar? Perlu studi lebih lanjut mengenai hal ini.

Bersamaan dengan diskusi revisi UU KIP, terdapat beberapa pendapat untuk menarik kewenangan sosialisasi dan evaluasi yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Informasi, menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (dahulu Kementerian Komunikasi dan Informatika). Apakah jika diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sudah tepat dan membantu mencapai tujuan implementasi UU KIP?

Hal lainnya adalah terkait dengan hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Struktur kelembagaan yang tidak hierarkis membuat Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memastikan proses penyelesaian sengketa

informasi di daerah juga berjalan sebagaimana mestinya. Hal lainnya adalah dalam hal terjadi sengketa informasi yang melibatkan Badan Publik tingkat pusat yang ada di daerah.

Seandainya struktur Komisi Informasi hierarkis, tentu mudah untuk menetapkan kompetensi relatif terhadap Termohon Badan Publik Pusat yang berada di daerah. Namun, seringkali hal ini menimbulkan kebingungan karena terkadang Termohon mendalilkan bahwa dirinya adalah entitas pusat dan wajib diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat, sementara Komisi Informasi Provinsi menganggap dapat menyelesaikan sengketa informasi terhadap entitas Badan Publik tersebut.

## 2. Sumber Daya Manusia

Salah satu kelemahan dari model kelembagaan Komisi Informasi adalah sumber daya komisioner yang silih berganti. Setiap periode 4 (empat) tahun berakhir, komisi Komisi Informasi akan diseleksi kembali dan melewati proses politik *fit and proper test* di DPR/DPRD. Hal ini menyebabkan setidaknya setiap 4 (empat) tahun sekali dibutuhkan proses adaptasi terhadap tugas dan kewajiban Komisi Informasi. Komisioner terpilih yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman, banyak yang benar-benar awam terhadap isu informasi publik dan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini menjadi tantangan sendiri dalam menghasilkan putusan yang berkualitas.

Kondisi ini juga diperparah dengan bergantungnya Komisi Informasi pada ketersediaan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Komdigi atau dinas yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai tenaga pendukung. Seringkali, yang ditugaskan ke Komisi Informasi adalah pegawai-pegawai yang menjelang masa pensiun sehingga tidak bertahan lama dan selalu menghadirkan orang-orang baru yang perlu beradaptasi terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendukung di Komisi Informasi. Sementara itu, proses penyelesaian sengketa tidak dapat menunggu, karena dibatasi maksimal 100 (seratus) hari kerja oleh Undang-Undang. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat kinerja Komisi Informasi seringkali terganggu dan membuat terlampauinya batas waktu penyelesaian sengketa informasi.

Hal lain yang kerap menjadi sorotan adalah tidak inlinenya pembagian sekretariat di Komisi Informasi dengan pembagian pembidangan di isu substansi. Sebagaimana diketahui, Komisi Informasi memiliki pembagian bidang yaitu: bidang penyelesaian sengketa, bidang advokasi, sosialisasi, dan edukasi, bidang kelembagaan, bidang penelitian dan dokumentasi, serta bidang regulasi dan kebijakan publik.<sup>48</sup> Sementara itu, tenaga pendukung pada sekretariat lebih banyak fokus untuk memberikan dukungan pada isu manajemen kelembagaan dan anggaran. Karena itu, pada akhirnya Komisi Informasi harus kembali merekrut sendiri tenaga-tenaga tambahan untuk dapat memberikan dukungan maksimal pada pelaksanaan capaian kinerja bidang-bidang sebagaimana disebutkan di atas.

Kondisi ini juga tidak jarang membuat relasi antara Komisi Informasi dengan Kementerian Kominfo atau Dinas Kominfo tidak ideal. Harusnya, Komisi Informasi adalah lembaga independen. Namun demikian, mengingat Sumber Daya Manusia-nya di sisi lain harus tunduk pada instansinya, tentu tidak mudah mewujudkan independensi tersebut.

### 3. Dukungan Anggaran

Kondisi klise lainnya yang selalu menjadi permasalahan dari tahun ke tahun adalah dukungan anggaran yang bergantung pada anggaran Kementerian Kominfo atau dinas yang membidangi komunikasi dan informatika di daerah. Sebagai lembaga yang sekretariatnya diserahkan kepada pemerintah, Komisi Informasi tidak dapat sepenuhnya independen dalam memutuskan anggaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga menjadi salah satu alasan beberapa program yang dianggap penting tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Hal serupa terjadi pula dengan daerah-daerah yang tidak menganggarkan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan kegiatan prioritas Komisi Informasi Pusat. Kondisi ini sering menjadi kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja Komisi Informasi Pusat yang berskala nasional, yang dilaksanakan di daerah atau melibatkan komisi informasi di daerah karena sepenuhnya bergantung pada anggaran dari Komisi Informasi Pusat.

<sup>48</sup> Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026, hal 1-18.

Konsekuensi lain yang sering terlihat adalah perbedaan standar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Informasi di satu provinsi berbeda dengan provinsi lainnya. Ada Komisi Informasi provinsi yang telah memiliki kantor tetap dan memberikan dukungan fasilitas yang cukup untuk komisioner namun ada pula yang sebaliknya, kantor belum tetap dan keterbatasan fasilitas.

#### **4. Ketergantungan terhadap Situasi Politis**

**K**arena melalui proses seleksi yang disiapkan oleh tim pemerintah, dan melalui proses politik di DPR, sering kali kehadiran komisioner Komisi Informasi bergantung pada situasi politis. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Komisioner terpilih tidak dilantik dikarenakan ada masalah dengan tim seleksi dan DPRD. Kasus lain, tidak mampunya Komisioner Komisi Informasi menjalin relasi yang baik dengan pemerintah maupun DPR membuat fasilitas terhadap Komisi Informasi juga dibatasi.

Hal tersebut tentunya menjadi catatan khusus karena bagaimanapun juga dengan sistem seleksi yang ada di tangan DPR, tentunya aspek-aspek politis menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Di sisi lain, ketergantungan pada anggaran dan SDM dari kementerian atau dinas komunikasi dan informatika/digital membuat Komisi Informasi rentan sekali berada dalam posisi yang tidak independen ketika memutus sengketa informasi yang melibatkan instansi tersebut.

#### **5. Ketiadaan Standar Khusus**

**K**ondisi terakhir adalah ketiadaan standar khusus. Salah satu efek domino kelembagaan yang tidak hierarkis membuat Komisi Informasi Pusat tidak dapat sepenuhnya “memaksa” Komisi Informasi daerah untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan di pusat seperti standar persidangan dan monitoring implementasi keterbukaan informasi publik.

Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam melakukan persidangan. Ada Komisi Informasi provinsi yang menggunakan toga seperti Majelis Hakim di pengadilan, di saat mayoritas menggunakan

jas formal. Hal lainnya yang sering terlihat adalah, logo daerah dan foto Presiden dan Wakil Presiden tersedia di ruang sidang, yang seolah-olah mengindikasikan bahwa Komisi Informasi adalah bagian dari eksekutif, padahal seharusnya independen.

IV

# PENUTUP



Selama Komisi Informasi berkiprah dalam memastikan tercapainya tujuan implementasi UU KIP, tentu sudah ada torehan prestasi yang dihasilkan. Bagaimana proses mengubah paradigma ketertutupan menjadi keterbukaan, hingga sampai pada kondisi saat ini tentu tidak terlepas dari peran setiap pihak dan instansi yang telah menghasilkan UU KIP serta mengimplementasikannya. Namun demikian, perlu memastikan catatan-catatan proses sejarah dapat menjadi pegangan bagi diskusi-diskusi di masa mendatang untuk memastikan implementasi UU KIP dapat berjalan dengan maksimal.

Penulis berharap agar para pihak yang berkepentingan terhadap proses revisi UU KIP dan pembuatan kebijakan terkait layanan informasi betul-betul mempertimbangkan setiap faktor dan alasan-alasan yang diperdebatkan hingga memunculkan regulasi yang ada saat ini dalam UU KIP. Dengan demikian, revisi UU KIP fokus pada bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dari regulasi yang lama namun tetap mempertahankan segala hal yang baik, yang lahir dari proses diskusi panjang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan riset-riset yang jauh lebih lama dari itu, serta dinamika politik yang berbeda-beda tiap periode.

V

# LAMPIRAN DOKUMENTASI



# Lampiran Dokumentasi

## Komisioner Periode Pertama



[WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID](http://WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID)



## Komisi Informasi

**KOMISIONER  
PERIODE KEDUA**

//DOKUMENTASI KI PUSAT//



## *Komisioner Periode Ketiga*

//DOKUMENTASI  
KI PUSAT/

*Persidangan*

# KOMISIONER PERIODE KEEMPAT

(PELANTIKAN KOMISIONER)



VI

# DAFTAR PUSTAKA



## A. BUKU

Henri Subagiyo et al. *Anotasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama)*. (Jakarta: KIP dan ICEL, 2009).

Koalisi untuk Kebebasan Informasi. *Kebebasan Informasi di Beberapa Negara*. Jakarta, 2001.

Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. *Melawan Tirani Informasi*. Jakarta, 2001.

## B. PUTUSAN

Putusan No.820/PDT.G/1988 PN.JKT.PST

Putusan KIP No: 001/VI/KIP-PS-A/2010.

Putusan KIP No: 356/IX/KIP-PS-M-A/2011.

Putusan KIP No: 087/III/KIP-PS-A/2012.

Putusan KIP No: 003/VI/KIP-PS-M/2010.

Putusan KIP No: 001/VI/KIP-PS-A/2010.

Putusan KIP No: 002/X/KIP-PS-A/2010.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

## D. WEBSITE

“KIP Apresiasi Keterbukaan Informasi Polri”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/04/30/kip-apresiasi-keterbukaan-informasi-polri>.

“Presiden Terima Komisi Informasi Pusat”, <https://www.antaraneews.com/berita/184879/presiden-terima-komisi-informasi-pusat>.

## E. LAINNYA

Astrid Debora S.M, “Konsekuensi Pendekatan Sumber Pendanaan pada Pendefinisian Badan Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kusnanto Anggoro, “Kajian Kritis Terhadap RUU tentang Rahasia Negara”, dalam T. Hari Prihatono (editor). *Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*. (Jakarta: Propatria Institute, 2006).

Mas Achmad Santosa, “Aktualisasi Kebebasan Informasi di Indonesia, Sebuah Perjalanan Panjang dan Mendaki dalam Melawan Ketertutupan Informasi, Menuju Pemerintahan Terbuka.

Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026.

Risalah Rapat Kerja RUU KMIP Komisi I DPR RI



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**



KOMISI INFORMASI PUSAT  
[WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID](http://WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID)

@KIPusat   